

**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS PRESIDEN
TAHUN 2018**

Nomor : 060/LRPM-PDP/IX/PresUniv/2018

Pada hari ini Rabu tanggal 12-09-2018 (dua belas bulan September tahun dua ribu delapan belas), Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Farida Komalasari, M.Si.** : Ketua Lembaga Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Presiden, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dengan Nomor 031/SK/YPUP-PresUniv/A.Dir.LRPM/BSP/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017, dari dan sebagai demikian sah mewakili untuk dan atas nama Universitas Presiden.

- Untuk selanjutnya akan disebut Pihak Pertama.

2. **Setyarini Santosa, SE., MAFIS., AK.** : Dosen Peneliti, Program Studi Akuntansi Universitas Presiden.

- Untuk selanjutnya akan disebut Pihak Kedua.

Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

1. Pihak Pertama menyediakan Dana Hibah Penelitian Skema Dosen Senior Universitas Presiden Tahun 2018 untuk 10 (sepuluh) judul penelitian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap proposal yang disetujui.
2. Pihak Pertama berwenang penuh menerima atau menolak proposal yang masuk dan keputusan bersifat mutlak.
3. Pihak Kedua telah mengajukan Proposal Hibah Penelitian Skema Dosen Senior Universitas Presiden Tahun 2018 kepada Lembaga Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Presiden.

4. Pihak Kedua adalah penerima Dana Hibah Penelitian Skema Dosen Senior Universitas Presiden Tahun 2018 sesuai dengan pengumuman dari Lembaga Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Presiden Nomor 52/LRPM/IX/2018 tanggal 6 September 2018
5. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas penelitian serta berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama bersepakat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Universitas Presiden Tahun 2018 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang di atur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Judul Penelitian

Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan penelitian dengan judul **Model Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Fraud Triangle Theory, Beneish M-Score Dan Altman Z-Score (Studi Pada Perusahaan Go Publik Di Indonesia).**

Pasal 2

Pelaksana Penelitian

1. Nama peneliti adalah **Setyarini Santosa, SE., MAFIS., AK.**
2. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Rekening Yayasan Pendidikan Universitas Presiden secara utuh.

Pasal 3

Dana Penelitian

Pihak kesatu akan memberikan dana kegiatan kepada pihak kedua sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang berasal dari Dana Hibah Penelitian Skema Dosen Senior Universitas Presiden Tahun 2018.

Pasal 4

Pemberian dana tersebut pada Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut :

1. Biaya Tahap I diserahkan sebesar 30% dari dana seperti tersebut pada Pasal 3 atau sebesar 30 % X Rp. 15.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada saat penandatanganan kontrak setelah proposalnya disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Biaya Tahap II diserahkan sebesar 50% dilakukan setelah pelaksana menyerahkan laporan akhir dalam bentuk hardcover sebanyak 3 copy yang telah disahkan oleh Direktur LRPM beserta softcopy-nya dalam bentuk CD kepada LRPM sebelum tanggal 31 Januari 2019.
3. Biaya Tahap III diserahkan sebesar 20% dilakukan setelah pelaksana menyerahkan surat pernyataan persetujuan artikel untuk dimuat (Letter of Acceptance) pada jurnal penelitian atau jurnal PKM kepada LRPM sebelum tanggal 30 April 2019.

Pasal 5

Pihak Pertama melalui Wakil Rektor II akan mentransferkan/ memberikan langsung dana sesuai Pasal 4 melalui Rekening BCA Ketua Pelaksana peneliti dengan Nomor : **0612660393** atas nama **Setyarini Santosa** sesuai tahapan perjanjian ini.

Pasal 6

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

1. Pihak kedua bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Universitas Presiden Tahun 2018 (bukan duplikat/ jiplakan/ plagiat) dari penelitian orang lain.
2. Pihak Kedua menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
3. Pihak kedua menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang sedang atau selesai dipublikasikan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.

4. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
5. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **dinyatakan batal**, dan Pihak Kedua **wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima** kepada Pihak Pertama.

Pasal 7

Pemantauan Penelitian

1. Pihak Pertama berhak untuk:
 - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan pada :
 - a. **31 Januari 2019** laporan akhir dalam bentuk *hardcover* sebanyak 3 copy yang telah disahkan oleh Direktur LRPM beserta *softcopy*-nya dalam bentuk CD kepada LRPM
 - b. **30 April 2019** surat pernyataan persetujuan artikel untuk dimuat (*Letter of Acceptance*) pada jurnal penelitian atau jurnal PKM kepada LRPM.

Pasal 8

Kewajiban Laporan Hasil Penelitian

1. Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan akhir beserta *softcopy*-nya dalam bentuk CD kepada LRPM sebelum tanggal **31 Januari 2019**
2. Pihak Kedua wajib menyerahkan surat dari pengelola jurnal bahwa artikelnya telah diterima untuk diterbitkan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima penyerahan dokumennya pada tanggal **30 April 2019**
3. Menyerahkan Naskah publikasi dalam format jurnal sebanyak 2 eksemplar dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 9
Pajak-Pajak

Pihak Kedua diwajibkan membayar pajak-pajak seperti peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Pasal 10
Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban yang tertuang dalam Pasal 8 sebagai berikut :

1. Mendapatkan sanksi, apabila Pihak Kedua tidak menyerahkan laporan akhir beserta softcopy-nya dalam bentuk CD kepada LRPM sebelum tanggal **31 Januari 2019**, maka penerima hibah harus mengembalikan dana 30% (tiga puluh persen) yang telah diterima tersebut kepada Universitas Presiden melalui skema potong gaji
2. Mendapatkan sanksi, apabila pada tanggal **30 April 2019** tidak dapat menunjukkan surat penerimaan penerbitan dari jurnal maka penerima hibah harus mengembalikan dana 70% (tujuh puluh persen) yang telah diterima tersebut kepada Universitas Presiden melalui skema potong gaji.

Pasal 11
Penutup

1. Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

3. Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian dosen pemula ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya meterai dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pihak Kesatu



Dr. Ir. Farida Komalasari M.Si.

Pihak Kedua

Setyarini Santosa, SE., MAFIS., AK.

Mengetahui
Wakil Rektor I

Dwi Larso, MSIE, Ph.D.